


5 BANSOS PPKM YANG AKAN CAIR SEPTEMBER 2021 DAN CARA MENDAPATKANNYA



Sumber gambar : Tangkapan layar Youtube Kemensos

Berbagai bantuan sosial (bansos) direncanakan masih akan disalurkan oleh pemerintah pada September 2021. Berbagai bantuan yang diberikan itu diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang perekonomiannya terdampak karena pandemi Covid-19 dan Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Adapun jenis bantuan yang diberikan pemerintah yakni mulai dari subsidi listrik, bantuan kuota internet, bantuan subsidi upah, hingga kartu sembako dan program Kartu Prakerja. Berikut daftar bansos PPKM dan cara mendapatkannya:

1. Subsidi listrik PLN

Pemerintah memperpanjang pemberian subsidi tarif listrik PLN hingga Desember 2021. Subsidi listrik adalah program pemberian diskon tarif listrik pelanggan rumah tangga, bisnis, dan industri sebagai bagian rangsangan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Ada 2 cara untuk mendapatkan subsidi listrik yakni melalui website dan aplikasi PLN *Mobile*. Website portal.pln.co.id

- Buka website www.portal.pln.co.id
- Pilih menu Stimulus Covid-19 (Token Gratis/Diskon)
- Masukkan ID pelanggan atau nomor KTP, nama lengkap, alamat dan kode captcha atau nomor meter, kemudian token gratis akan ditampilkan di layar

- d. Pelanggan bisa memasukkan token gratis tersebut ke meteran yang sesuai dengan ID pelanggan
- e. Klik "PLN Peduli Covid-19" pada bagian Info & Promo
- f. Masukkan ID pelanggan/nomor meter token gratis akan muncul
- g. Pelanggan bisa memasukkan token gratis tersebut ke meteran yang sesuai dengan ID pelanggan
- h. Jika pelanggan termasuk dalam kategori penerima diskon listrik, maka akan muncul keterangan besaran diskon yang diberikan.

2. Bantuan kuota internet Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud Ristek)

Pemerintah melalui Kemdikbud Ristek akan menyalurkan bantuan kuota internet untuk pelajar dan tenaga pengajar. Bantuan disalurkan setiap bulan pada tanggal 11-15, dimulai dari 11-15 September, 11-15 Oktober, dan 11-15 November 2021. Pada tanggal yang telah ditetapkan, kuota internet akan otomatis terisi pada nomor ponsel yang telah terdaftar. Kuota berlaku selama 30 hari sejak diterima.

Besaran kuota yang diterima sebagai berikut: siswa PAUD: 7 GB per bulan, siswa SD, SMP, dan SMA: 10 GB per bulan, Pendidik PAUD-SMA: 12 GB per bulan, mahasiswa dan dosen: 15 GB per bulan. Penerima bantuan kuota internet adalah mereka yang telah diajukan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang sudah di verifikasi dan validasi (verval). SPTJM diunggah oleh sekolah melalui vervalponsel.data.kemdikbud.go.id untuk jenjang PAUD hingga pendidikan dasar dan menengah, serta kuotadikti.kemdikbud.go.id untuk jenjang pendidikan tinggi.

Kemdikbud Ristek memperpanjang batas akhir unggah SPTJM sampai dengan 7 September untuk pengajuan September 2021.

3. Bantuan Subsidi Upah (BSU)

Bantuan Subsidi Upah adalah bantuan uang Rp500.000,00 yang dibayarkan sekaligus, sehingga penerima bantuan mendapatkan Rp 1 juta sekaligus. Bantuan ini ditujukan untuk pekerja yang terdampak pandemi Covid-19 dan disalurkan langsung ke rekening pekerja. Sejauh ini, BSU tahap 1-3 sudah disalurkan. Sedangkan BSU tahap 4 sedang dalam proses verifikasi data.

Syarat penerima BSU yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI), peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2021.
- b. Upah paling banyak Rp3,5 juta atau sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

- c. Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4.
- d. Diutamakan bekerja di sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan *real estate*, perdagangan, dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan kesehatan. Saat ini BSU tahap 1-3 sudah disalurkan langsung ke rekening bank Himbara yang dimiliki oleh pekerja. Bagi pekerja yang menggunakan rekening bank swasta maka akan dibukakan rekening bank Himbara terlebih dulu.

4. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan adalah bantuan yang ditujukan untuk ibu hamil hingga anak sekolah. Bantuan berupa uang tunai dan sembako. Besaran bantuan PKH akan disesuaikan dengan anggota keluarga penerima. Pemerintah telah menganggarkan Rp28,31 triliun untuk 10 juta penerima PKH.

- a. Ibu hamil: Rp3 juta/tahun (Rp750.000/triwulan)
- b. Balita: Rp3 juta/tahun (Rp750.000/triwulan)
- c. Siswa SD: Rp900.000/tahun (Rp125.000/triwulan) Siswa SMP: Rp 1,5 juta/tahun (Rp 75.000/triwulan) Siswa SMA: Rp2 juta/tahun (Rp500.000/triwulan)
- d. Disabilitas: Rp2,4 juta/tahun (Rp600.000/triwulan)
- e. Lansia: Rp2,4 juta/tahun (Rp600.000/triwulan).

Selain itu, 10 juta keluarga penerima PKH juga akan mendapatkan bantuan Kartu Sembako sebesar Rp200.000 setiap bulan dari Januari sampai Desember 2021. Bantuan Kartu Sembako juga diberikan kepada 8,8 juta keluarga lainnya yang tidak termasuk dalam golongan penerima bantuan PKH.

5. Kartu Prakerja

Pemerintah kembali melanjutkan program Kartu Prakerja yang telah berlangsung sejak 2020 hingga semester pertama 2021. Pada semester kedua 2021, program Kartu Prakerja sudah membuka dua gelombang penerimaan, yakni gelombang 18 dan gelombang 19 dengan kuota masing-masing gelombang 800.000 peserta. Pendaftaran peserta Kartu Prakerja gelombang 19 telah ditutup pada 29 Agustus 2021. Total kuota peserta Kartu Prakerja yang masih tersisa saat ini adalah 1.200.000 orang. Program Kartu Prakerja akan kembali membuka gelombang pendaftaran berikutnya setelah mengumumkan peserta yang lolos gelombang 19.

Sumber Berita:

1. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/01/191347065/5> Bansos PPKM yang Akan Cair September 2021 dan Cara Mendapatkannya Halaman all - Kompas.com, diakses Rabu, 1 September 2021.
2. <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/cara-mendapatkan-5-bansos-ppkm-yang-akan-cair-september-2021/ar-AANZSaw>, diakses Kamis, 2 September 2021.
3. Daftar Bansos yang Cair September 2021 dan Cara Cek Penerimaannya (tirto.id), diakses Rabu, 1 September 2021.

Catatan:

1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29.K/HK.02/MEM. L/2021 Tentang Pemberian Stimulus Tenaga Listrik Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam Rangka Menghadapi Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), menetapkan antara lain:
 - a. pemberian Stimulus Tarif Tenaga Listrik Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam Rangka Menghadapi Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), berupa pemberian diskon tarif tenaga listrik, pembebasan biaya beban, pembebasan abonemen, dan pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum.
 - b. Diskon tarif tenaga listrik diberikan untuk:
 - 1) konsumen rumah tangga daya 450 VA (R1/TR 450VA), konsumen bisnis kecil daya 450 VA (B1/TR 450 VA), dan konsumen industri kecil daya 450 VA (I1/TR 450 VA), dengan ketentuan:
 - a) diskon rekening listrik sebesar 100% (seratus persen), meliputi biaya pemakaian dan biaya beban, untuk konsumen reguler; dan
 - b) pemberian token listrik sebesar sama dengan pemberian token listrik tahun 2020, untuk konsumen prabayar;
 - 2) konsumen rumah tangga daya 900 VA bersubsidi (RI/TR 900 VA), dengan ketentuan:
 - a) diskon rekening listrik sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya pemakaian dan biaya beban, untuk konsumen reguler; dan
 - b) diskon pembelian token listrik sebesar 50% (lima puluh persen), untuk konsumen prabayar.

- 3) Besaran konsumsi energi listrik untuk konsumen mempertimbangkan batasan maksimal jam nyala per bulan.
2. Pedoman pendanaan untuk penanganan Pandemi Covid-19 diatur pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemberian hibah/bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, mempedomani hal sebagai berikut:
 - a. pemberian hibah berupa uang

Hibah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 diberikan melalui jenis belanja hibah. Pemberian hibah dimaksud didasarkan pada permohonan hibah dari penerima hibah yang diusulkan melalui perangkat daerah terkait kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Pemberian hibah dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah. Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani naskah perjanjian hibah daerah. Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat pemberian hibah yang sudah disalurkan dengan pembebanan langsung Belanja Tidak Terduga (BTT), maka dalam pelaporan keuangan dilakukan reklasifikasi dari jenis BTT ke jenis belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. pemberian bantuan sosial berupa uang

Bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 untuk penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net* diberikan melalui jenis BTT dan/atau jenis belanja bantuan sosial. Pemberian bantuan sosial diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial melalui perangkat daerah terkait berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang disampaikan kepada PPKD. Pemberian bantuan sosial kepada individu/keluarga penerima manfaat/masyarakat yang terdampak atau mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat pandemi Covid-19, seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya.

- c. penerima, bentuk, satuan, dan jumlah hibah/bantuan sosial dimaksud ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kebutuhan, analisis yang matang dan mendalam, serta data yang dapat dipertanggungjawabkan (*evidence-based*) dan telah memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi. Pemberian hibah/bantuan sosial dimaksud dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- d. pemberian hibah/bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 tidak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan APBD, Pedoman Pendanaan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 angka 7 huruf d).